



P U T U S A N

Nomor 408/Pdt.G/2014/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rea Timur (belakang Sekolah MIN Polewali), Desa Rea, Kecamatan Binueang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (sopir mobil), dahulu bertempat tinggal di Dusun Karampuang (samping SDN Negeri Waikaya), Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2014/PA.Pwl pada tanggal 22 Oktober 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/II/2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 April 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bnuang, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karampuang, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah kemudian mengontrak rumah di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar lalu ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Rea, Desa Rea Timur, Kecamatan Bnuang, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karampuang, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah kemudian selama 3 tahun 1 bulan.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rezki Amelia binti Burhan, umur 5 tahun dan anak tersebut dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa pada bulan Juni 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika Penggugat menasehati untuk tidak minum minuman lagi, Tergugat langsung marah dan menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Mei 2010, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum minuman keras lagi sampai mabuk dan Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar, memukul dan meninju, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut dan terjadilah pisah tempat tinggal selama 7 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal 7 bulan, Pengugat dengan Tergugat dirukunkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat dan tokoh masyarakat dengan alasan Tergugat akan merubah sikapnya.
7. Bahwa pada bulan Oktober 2012, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering menyakiti badan Penggugat dengan cara menampar dan memukul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa beberapa hari setelah pertengkaran tersebut, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan diri karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut.
9. Bahwa selama kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah menjemput Penggugat untuk mengajak kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun Tergugat pernah menghubungi Penggugat hanya menanyakan keadaan anak Penggugat dengan Tergugat.
11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali tertanggal 3 Nopember 2014, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat dipanggil melalui PT. Radio Sawerigading tanggal 26 Nopember 2014 dan 14 Januari 2015 secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/II/2009, tertanggal 1 April 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Rea Timur, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karampuang, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian mengontrak rumah di Wonomulyo, kemudian pindah lagi ke rumah saksi di Rea Timur, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Dusun Karampuang di rumah orang tua Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah sifatnya yang selalu minum minuman keras disamping itu Tergugat suka menyakiti badan Penggugat seperti menampar dan meninju Penggugat bila dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum hingga mabuk saat di rumah saksi, dan ketika itu Penggugat dan Tergugat baru saja dirukunkan setelah terjadi pisah tempat tinggal selama tujuh bulan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2009 dan tahun 2010 dan terakhir pada bulan Oktober 2012 penyebabnya yang sama yaitu Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan suka menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa setelah terjadi percekocokan terakhir Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan prilaku Tergugat yang suka minum sampai mabuk dan menyakiti badan Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga saksi sebagai orang tua yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Rea Timur, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat setelah menikah yang saksi tahu terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Mamuju.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal antara bulan September atau bulan Nopember tahun 2012 karena saksi sudah tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena selalu cekcok dan bertengkar pada waktu malam dan saksi sering mendengar Tergugat marah-marah dan Tergugat juga pemabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum pada waktu itu saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi bertanya "apa yang kamu minum itu Tergugat menjawab tidak usah kamu ikut perbuatan saya yang sudah ketagihan minum", dan saksi juga pernah melihat pipi Penggugat merah dan saksi bertanya kepada Penggugat "kenapa pipi kamu merah" Penggugat menjawab saya habis terpeleset".
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah menemui Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/II/2009, tertanggal 1 April 2011 (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P.), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih karena Tergugat suka munum mnuman keras, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Penggugat dan Tergugat harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Dan dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b), dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enamk puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1436 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	445.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 561.000,00

(lima ratus enamk puluh satu ribu rupiah).